



PENGUATAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA UTAMA YANG INDEPENDEN

Wina Farida Mirawati*, Amalia Diamantina, Indarja

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : winafaridamirawati@gmail.com

Abstrak

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara utama yang independen bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangannya diatur dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2006 Pasal 10, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu diperkuat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan kewenangan BPK berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diperkuat dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan BPK dalam memperkuat kewenangnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode pengumpulan data studi pustaka Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu permasalahan yang mengurangi independensi BPK adalah Penetapan dan Penghitungan Kerugian Negara dan pengenaan ganti kerugian negara, karena Penetapan dan Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh APIP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPK melakukan beberapa upaya diantaranya memperkuat perundang-undangan yang ada dan menyusun rencana strategis.

Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan; Kewenangan; Lembaga Negara Utama; Independen

Abstract

The Supreme Audit Agency as the main state organs has a task to examining the management and responsibilities of state finances. The authority is regulated in Statute Number 15 Year 2006 article 10, but the implementation of the authority is not going well so it needs to be improved. The purpose of this research are to find the reason for increasing the Supreme Audit Agency's authority, and to find what they can do to increase their authority. The method used in this research was a normative juridical approach. Analysed with descriptive analytical method. The source of this research used secondary data, and also used literature review for collected the data. Then analysed with qualitative analysis. The result of this research are Supreme Audit Agency has some problems that can decrease their independency, the problems are about the Determination and Calculation of State Losses can be checked by APIP, and some problems of state compensation. To solve these problems, the Supreme Audit Agency makes several effort. There are strengthening the existing regulations and making some strategic plans.

Keyword: Supreme Audit Agency; Main State Organ; Independent

I. PENDAHULUAN

Seperti yang telah diketahui Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK yang bertugas memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara merupakan suatu badan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Lembaga negara semacam BPK ini dibentuk untuk menjalankan fungsi – fungsi

pemeriksaan atau sebagai *external auditor* terhadap kinerja keuangan pemerintah.¹ Berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK termasuk dalam lembaga negara utama atau biasa disebut dengan istilah lain *main states organ*.²

Kedudukan BPK berdasarkan Pasal 2 – Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa “*BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*”. Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri. BPK memiliki tugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka BPK sebagai lembaga yang mandiri dalam mengawasi keuangan semakin jelas dan semakin meningkat, namun kewenangan BPK masih dapat ditingkatkan atau dikuatkan lagi.

Sebagai Badan Pemeriksaan Keuangan yang memeriksa keuangan negara BPK memiliki peran yaitu sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara dikatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPK adalah pengawasan represif. Pengawasan tersebut dilakukan sesudah pekerjaan dilaksanakan, serta pengawasan yang dilakukan BPK bersifat eksternal, yang berarti pengawasan dilakukan oleh lembaga yang berada di luar badan atau lembaga yang sedang diperiksa. Pengawasan bersifat eksternal yang dilakukan BPK ini cenderung lebih dapat dipercaya.³

Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2006 Pasal 9, sebagai berikut :

- a. Menentukan objek pemeriksaan; merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan; menentukan waktu dan metode pemeriksaan; menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. Meminta keterangan dan / atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan – perhitungan, surat – surat, bukti – bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan

¹ Asshidiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2018), hlm 158.

² Ahmad Basarah, 2014, “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal MMH*, Jilid 43 No, 1 Januari 2014 hlm, 4.

³ Nawang Xalma, dkk , 2020, “Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara”, *Jurnal Fundamental JUSTICE Vol 1 No 2*. hlm, 24.

- Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. Menetapkan kode etik pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah.

Selain itu BPK juga memiliki wewenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.⁴

Harapan masyarakat terhadap wewenang BPK dalam pemeriksaan keuangan negara semakin meningkat, akan tetapi selama ini wewenang BPK yang seharusnya menjadi lembaga negara yang mandiri serta *independent* kurang terlaksana sebagaimana mestinya. Penguatan kekuasaan atau kewenangan BPK diharapkan dapat menstabilkan fungsi *check and balance* antar lembaga negara di Indonesia malah tidak terwujud karena dalam beberapa hal melewati batas.⁵

Seperti halnya dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10, dalam pasal tersebut BPK memiliki kewenangan untuk menilai, menetapkan jumlah kerugaian negara, akan tetapi dalam penerapannya penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara tersebut dapat dilakukan oleh banyak pihak diantaranya Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Hal ini tentunya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, serta hasil dalam penghitungan kerugian negara tersebut juga menjadi tidak pasti.

Selain itu jika kita melihat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 seharusnya sudah terjadi perubahan dalam Undang-Undang tersebut, karena beberapa hal dalam peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu penguatan wewenang BPK sebagai lembaga negara utama yang independen perlu dilakukan. Supaya tercipta pemerintahan negara yang baik sesuai dengan tujuan negara.

Dengan hal ini, maka penelitian ini sangat diperlukan guna mengetahui pentingnya penguatan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Selain itu jika kewenangan BPK dapat dikuatkan maka BPK menjadi lembaga negara yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan dari prinsip *good governance* diantaranya adalah dapat

⁴ Ibid Pasal 10 ayat (1).

⁵ Indarja, dkk, 2016, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah", Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, hlm 3.

menghentikan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁶

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa kewenangan BPK dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 perlu diperkuat ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan BPK dalam memperkuat kewenangannya agar menjadi lembaga negara utama yang independen ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang akan diteliti ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (statue approach). Pendekatan undang-undang tersebut dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap seluruh undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁷Peneliti harus mencari ratio legis dan dasar ontologis dalam undang-undang tersebut. Jika sudah mempelajarinya peneliti dapat menangkap kandungan filosofis yang ada dalam undang-undang tersebut. Dengan memahami kandungan filosofis dari undang-undang tersebut, maka peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidak sebuah benturan antara undang-undang dan isu yang sedang dihadapi.⁸

Dalam hal penelitian ini, maka nantinya peneliti dapat menyimpulkan ada atau tidak sebuah benturan antara undang-undang mengenai wewenang yang dimiliki BPK saat ini dengan isu yang sedang dihadapi.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan alasan wewenang BPK harus diperkuat serta upaya yang dilakukan BPK untuk memperkuat kewenangannya supaya menjadi Lembaga negara utama yang independen. Peneliti berusaha mengungkapkan selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.

C. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif sehingga istilah yang digunakan bukanlah “data penelitian”, melainkan bahan hukum penelitian. Hal ini karena istilah “data” biasanya digunakan dalam penelitian hukum empiris-sosiologis.⁹

Berikut merupakan bahan hukum sebagai sumber data yang akan

⁶ Amalia Diamantina, dkk, 2017 “Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”, Diponegoro Law Journal Vol 6 No.1, hlm 2.

⁷ Marzuki Peter, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm 133.

⁸ Ibid, hlm 134.

⁹ Efendi Jonaedi, dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2018), hllm 178.



digunakan:

a. Bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Sistem Audit APIP.

b. Bahan hukum sekunder:

1. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Rencana Strategis BPK tahun 2020 – 2024.
3. Jurnal-jurnal penelitian.
4. Buku-buku literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian yuridis normatif ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka atau dokumen. Dengan metode ini maka pengumpulan data penelitian yang tidak ditujukan secara langsung terhadap subjek penelitian tersebut, melainkan melalui pustaka atau dokumen sebagai data sekunder yang akan diteliti.¹⁰

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif, yang berupa informasi yang berbentuk kalimat atau verbal bukan data yang berbentuk angka. Data kualitatif dapat diperoleh dari analisis mendalam sehingga tidak dapat diperoleh secara langsung.¹¹

Data kualitatif dalam penelitian ini akan bersifat rinci dan mendalam. Analisis data kualitatif juga bersifat spesifik, terutama dalam meringkas dan menyatukan data tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan pengolahan data kuantitatif yang lebih sistematis.¹²

Dalam hal penelitian ini karena datanya bersifat kualitatif maka, cara pengolahan atau cara analisis datanya dengan menarik kesimpulan deduktif – induktif.

¹⁰ Suteki dkk, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik); (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 217.

¹¹ Op cit, Suteki, dkk, hlm 213.

¹² Loc cit

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Perlu Diperkuat

1. Permasalahan BPK Berkaitan dengan Kewenangannya

a. Penghitungan dan Penetapan Jumlah Kerugian Negara atau Penghitungan Kerugian Negara (PKN)

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli, Penghitungan Kerugian Negara / Daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang Berwenang.¹³

Dalam kenyataannya PKN yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh BPK, namun dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan APIP.

APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang terdiri dari Inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.¹⁴ APIP memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara intern yaitu meliputi seluruh kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dilihat dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh APIP hampir sama dengan BPK, namun APIP melakukan pengawasan pemerintah secara internal sedangkan BPK melakukan pengawasan secara eksternal.

Penghitungan Kerugian Negara (PKN) idealnya hanya boleh dilakukan oleh BPK saja, tanpa campur tangan pihak manapun. Jika PKN juga dapat dilakukan oleh APIP dikhawatirkan hasilnya menjadi tidak pasti karena terdapat dua data hasil pemeriksaan yang diperiksa oleh dua pihak yang berbeda. Serta dapat menimbulkan konflik kepentingan, dan hal ini tentunya juga dapat melemahkan independensi BPK.¹⁵

PKN merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh BPK yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga hanya dapat dilakukan oleh BPK saja. BPK sebenarnya bisa menugaskan pihak luar selain BPK untuk melaksanakan PKN, namun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan belum mengatur hal tersebut. Hal ini berarti jika PKN ditetapkan oleh pihak selain BPK, maka dapat dikatakan bahwa

¹³ Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020.

¹⁴ Pasal 1 ayat 45 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, hlm 47



tindakan tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang.¹⁶

b. Permasalahan Pelaksanaan Pengenaan Ganti Kerugian Negara

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 arti dari Ganti Kerugian adalah “Sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Kewenangan BPK mengenai pengenaan ganti kerugian juga dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), poin b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatakan bahwa “Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah diterapkan oleh BPK.” Selama tahun 2005 hingga 30 Juni 2021 BPK telah melaksanakan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, hal ini tertera dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan I (IHPS I) Tahun 2021 yang dilakukan oleh BPK. Dalam data Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2021, diketahui bahwa terdapat total kerugian sebesar Rp 4.164,92 milyar,-, pembayaran dengan angsuran sebesar Rp 391,05 juta,-. Pembayaran telah lunas sebesar Rp 72.220 milyar,-. Serta terdapat penghapusan dengan nilai Rp 4,6 juta. Sehingga masih terdapat sisa senilai 1.895,32 milyar rupiah.¹⁷ Secara lebih rinci tertera dalam tabel berikut.

¹⁶ Op cit, hlm 48

¹⁷ IHPS I BPK hlm, 41

Tabel 1. IHPS Semester I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2021
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
		Penanggung Jawab	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
TGR BENDAHARA	IDR	1.670	495,17	267	39,27	1.145	59,08	25	6,58	500	390,24
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	PKR	1	308,74	-	-	-	-	-	-	1	308,74
	USD	10	478,49	4	40,65	1	8,84	2	146,37	7	282,63
TGR NON BENDAHARA	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	0	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	0	-	0	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	0	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	0	-	1	0,09	0	-	0	-
	CUP	2	0,16	0	-	1	0,06	0	-	1	0,10
	EUR	97	3.050,46	1	75,17	67	144,36	1	0,05	29	2.830,88
	GBP	11	253,51	0	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	16	99,64	0	-	16	99,64	0	-	0	-
	IDR	63.760	1.797,75	5.622	189,14	52.298	697,22	196	62,42	11.266	848,97
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	0	-	0	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	0	-	4	35,10	0	-	0	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	0	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	0	-	1	1,02	0	-	0	-
	NZD	6	2,53	0	-	6	2,53	0	-	0	-
	PHP	3	0,92	0	-	3	0,92	0	-	0	-
	QAR	1	18,26	0	-	0	-	0	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	0	-	2	48,23	0	-	0	-
	SEK	1	2,59	0	-	1	2,59	0	-	0	-
	SGD	13	71,12	0	-	5	5,96	8	65,16	0	-
	USD	669	4.598,47	54	217,85	550	1.262,84	3	100,25	116	3.017,53
ZWD	1	164,53	0	-	0	-	0	-	1	164,53	
PIHAK KETIGA	IDR	21.646	1.586,82	1.793	152,99	17.571	975,74	119	27,43	3.956	430,66
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	751	86,31	84	4,54	491	10,10	15	13,14	245	58,53
TOTAL	IDR	87.827	3.966,05	7.766	385,94	71.505	1.742,14	355	109,57	15.967	1.728,40
	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	0	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	0	-	1	1,11	0	-	0	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	0	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	0	-	1	0,09	0	-	0	-
	CUP	2	0,16	0	-	1	0,06	0	-	1	0,10
	EUR	97	3.050,46	1	75,17	67	144,36	1	0,05	29	2.830,88

Subjek Penanggung Jawab	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	GBP	11	253,51	0	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	16	99,64	0	-	16	99,64	0	-	0	-
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	0	-	0	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	0	-	4	35,10	0	-	0	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	0	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	0	-	1	1,02	0	-	0	-
	NZD	6	2,53	0	-	6	2,53	0	-	0	-
	PHP	3	0,92	0	-	3	0,92	0	-	0	-
	QAR	1	18,26	0	-	0	-	0	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	0	-	2	48,23	0	-	0	-
	SEK	1	2,59	0	-	1	2,59	0	-	0	-
	SGD	13	71,12	0	-	5	5,96	8	65,16	0	-
	USD	679	5.076,96	58	258,50	551	1.271,68	5	246,62	123	3.300,16
	ZWD	1	164,53	0	-	0	-	0	-	1	164,53
	KES	1	2.000,00	0	-	0	-	1	2.000,00	0	-
	PKR	1	308,74	0	-	0	-	0	-	1	308,74
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	928	198,87	64	5,11	715	22,24	16	4,60	197	166,92
TOTAL KERUGIAN	IDR	88.755	4.164,92	7.830	391,05	72.220	1.764,38	371	114,17	16.164	1.895,32

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2021, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 30 Juni 2021

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Dalam pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara yang menghasilkan data IHPS seperti pada tabel diatas, BPK sering mengalami beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengenaan ganti kerugian negara. Permasalahannya pun tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara (PKN).

Beberapa permasalahannya adalah sebagai berikut:

Permasalahan dari segi yuridis:¹⁸

- 1) Undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab kenyataan kompleks yang dihadapi BPK;
- 2) Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, belum secara penuh mendasarkan proses penyelesaian kerugian negara atau daerah pada Bendahara dalam Lembaga serta instansi yang menjadi objek pemeriksaan.

Permasalahan dari segi non yuridis:¹⁹ Data tentang kasus kerugian dan perkembangan penyelesaiannya yang dicatat dan didokumentasikan oleh Lembaga atau instansi belum sepenuhnya akurat.

2. Kewenangan yang Perlu Diperkuat

a. Kewenangan tentang Penghitungan dan Penetapan Jumlah Kerugian Negara atau Penghitungan Kerugian Negara (PKN)

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kewenangan BPK selama ini telah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa kewenangan BPK yang kurang berjalan seperti yang diharapkan. Kewenangan tersebut adalah kewenangan BPK mengenai Penghitungan dan Penetapan Jumlah Kerugian Negara atau Penetapan Kerugian Negara (PKN) serta kewenangan dalam Pelaksanaan Pengenaan Ganti Kerugian Negara.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaannya BPK tidak melakukan Penetapan Kerugian Negara secara mandiri, melainkan BPK menugaskan APIP untuk melaksanakannya. BPK sebenarnya bisa menugaskan pihak luar selain BPK untuk melaksanakan PKN, namun wewenang tersebut dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan belum diatur. Dalam hal ini sebaiknya BPK dapat diberikan wewenang supaya bisa menugaskan pihak

¹⁸ Dessy Trisnawati, dkk, 2017, “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pengawasan Pelaksanaan Ganti Kerugian Negara oleh Bendahara Melalui Jalur Non – Litigasi ”, Diponegoro Law Journal, Vol 6 No 3, 2017, hlm 12

¹⁹ Ibid hlm 13.

selain BPK untuk bekerja atas nama BPK dalam PKN, namun tetap mengedepankan aspek objektif, professional, independen, serta menguasai standar pemeriksaan atau penghitungan kerugian negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan BPK. Selain itu oihak yang melakukan PKN harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan BPK supaya hasil PKN tersebut pasti atau tidak bias.

b. Kewenangan Pelaksanaan Pengenaan Ganti Kerugian Negara

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang kewenangan BPK dalam pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara, dalam Pasal 10 ayat (3), poin b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dikatakan bahwa “BPK berwenang untuk Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah diterapkan oleh BPK.” Kewenangan dalam Undang-Undang tersebut harus diperkuat, karena telah menimbulkan beberapa permasalahan seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang tahap-tahap atau proses melaksanakan ganti kerugian negara. Sehingga perlu dibuat peraturannya.

B. Upaya yang Dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Memperkuat Kewenangannya agar menjadi Lembaga Negara Utama yang Independen

Dalam memperkuat kewenangannya agar dapat menjadi Lembaga negara utama yang independen, BPK Menyusun beberapa strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis BPK tahun 2020 – 2024. Beberapa strategi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :²⁰

1. Memperkuat aturan di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara.

BPK melakukan upaya untuk selalu memberikan pertimbangan mengenai rancangan serta peraturan perundang-undangan pemeriksaan keuangan negara, yang memiliki kaitan dengan tugas dan kewenangan BPK. Hal ini dilakukan agar kualitas pengelolaan keuangan negara oleh BPK dapat mengalami peningkatan.²¹

2. Memperkuat aspek hukum pemeriksaan keuangan negara.

Strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat aspek hukum tentang pemeriksaan keuangan negara, supaya proses pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.²²

3. Meningkatkan peran BPK dalam penyelesaian ganti kerugian negara.

Strategi yang dilakukan oleh BPK ini tentunya memiliki kaitan dengan upaya untuk mempercepat proses penggantian kerugian negara, baik yang

²⁰ Op Cil Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024, hlm 70

²¹ Ibid, hlm 71

²² Ibid, hlm 72

disebabkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lainnya.²³

Upaya yang dapat dilakukan BPK diantaranya adalah dengan mendorong badan legislatif supaya segera memperjelas aturan mengenai tahapan penyelesaian ganti kerugian, BPK dapat melakukan peningkatan pengawasan sesuai undang-undang yang berlaku, melakukan penertiban dalam penataan dokumen kerugian negara atau daerah, meningkatkan koordinasi dengan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau daerah.²⁴

4. Meningkatkan layanan hukum dan penguatan dalam hal koordinasi Bersama unit kerja hukum dalam semua siklus pemeriksaan BPK.

BPK akan memberikan pendapatnya yang berkaitan dengan hasil temuan pemeriksaan keuangan yang diajukan pemeriksa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksa yang telah dilakukan.²⁵

Selain menyusun strategi dalam Rencana Strategis, untuk menguatkan kewenangannya BPK juga menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jika seluruh strategi yang telah dilakukan oleh BPK untuk memperkuat kewenangannya berjalan dengan lancar, maka BPK dapat menjadi Lembaga negara utama yang independent.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian hasil penelitian yang berjudul “Penguatan Kewenangan BPK sebagai Lembaga Negara Utama yang Independen” dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan kewenangannya BPK sebagai Lembaga negara utama yang independen masih terdapat beberapa permasalahan yang mengurangi tingkat independensi BPK, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan tentang Penetapan dan Penghitungan Kerugian Negara (PKN). Dalam hal ini seharusnya penetapan PKN hanya dapat dilakukan oleh BPK saja, tetapi dalam penerapannya dapat dilakukan oleh APIP. Padahal APIP merupakan auditor internal yang merupakan bagian dari pemerintah, sehingga jika APIP ikut andil dalam penetapan PKN hasil pemeriksaan menjadi tidak pasti.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa kewenangan BPK dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tentang PKN harus diperkuat. Seharusnya BPK dapat diberikan wewenang supaya bisa menugaskan pihak selain BPK untuk bekerja atas nama BPK dalam PKN, namun tetap mengedepankan aspek objektif, profesional, independen, serta menguasai standar pemeriksaan atau penghitungan kerugian negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan BPK. Selain itu pihak yang melakukan PKN harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan BPK supaya hasil PKN tersebut pasti atau tidak bias.

²³ Loc cit

²⁴ Op Cit, Dessy Trisnawati, hlm 14

²⁵ Op Cit, Rencana Strategis BPK 2020 –2024, hlm 74



2. Permasalahan tentang kewenangan pengenaan ganti kerugian negara. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) poin b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memiliki wewenang untuk melaksanakan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMD dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah diterapkan oleh BPK. Dalam pelaksanaannya sering terjadi beberapa permasalahan diantaranya yaitu undang – undang belum menjawab secara kompleks permasalahan yang ada, belum diatur proses penyelesaian kerugian negara/ daerah secara lengkap. Data tentang kasus kerugian dan perkembangan penyelesaiannya belum tercatat dan terdokumentasi dengan baik.

Agar dapat menjadi Lembaga negara utama yang independent BPK melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu dengan Menyusun beberapa strategi yang tertuang dalam Rencana Stratetifis BPK tahun 2020 – 2024, serta menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jika seluruh strategi yang telah dilakukan oleh BPK untuk memperkuat kewenangannya berjalan dengan lancar, maka BPK dapat menjadi Lembaga negara utama yang independen.

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BPK perlu memperkuat kewenangannya dengan menambahkan beberapa pasal dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, supaya BPK dapat memberikan tugas kepada pihak lain selain BPK untuk melakukan PKN.
2. BPK perlu menambah aturan yang mengatur tentang proses penyelesaian kerugian negara/daerah secara lengkap.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshidiqie Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Efendi Jonaedi, dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2018).

Marzuki Peter, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Suteki dkk, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik); (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Jurnal

Amalia Diamantina, dkk, 2017 “Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang



Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”, *Diponegoro Law Journal* Vol 6 No 1.

Dessy Trisnawati, dkk, 2017 “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pengawasan Pelaksanaan Ganti Kerugian Negara oleh Bendahara Melalui Jalur Non-Litigasi”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No 3.

Indarja, dkk, 2016, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No 4.

Nawang Xalma, dkk, 2020, *Jurnal Fundamental JUSTICE* Vol 1 No 2. “Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara”, Universitas Padjajaran, Bandung.

Ahmad Basarah, 2014, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No, 1 “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. DPR RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Audit APIP

Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli

Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Lain – Lain

Rencana Strategis BPK tahun 2020 – 2024

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021